



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR W9-A/2984/HK.05/8/2022
TENTANG
PEMBERLAKUAN REGISTER ELEKTRONIK PADA SIPP TINGKAT BANDING
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efisiensi pada perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu dibuat kebijakan register perkara banding secara elektronik;
- b. Bahwa sehubungan adanya pemberlakuan register elektronik tersebut, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tentang Pemberlakuan Register Elektronik pada SIPP Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;
6. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA.RI Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 tentang Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Pengadilan Agama;
7. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA.RI Nomor 2643/DJA/HM.00/7/2020, tanggal 21 Juli 2020 tentang Pemberitahuan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara serta Akta Cerai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberlakukan Register Elektronik pada SIPP Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- Kedua** : Seluruh data-data perkara yang telah diinput ke dalam aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) di tingkat banding merupakan register elektronik perkara Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- Ketiga** : Register manual tidak digunakan lagi di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sejak Surat Keputusan ini ditetapkan;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Agustus 2022

Ketua,



Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.

NIP. 195603061986031004